



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang mengadili gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

I. PENGGUGAT

1. Surya Dharma MANAJER BISNIS MIKRO PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk BRI UNIT SUB AREA SUNGAIPENUH;
Beralamat di SUNGAI PENUH;
2. Ade Novyando Mukti KEPALA UNIT PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),
Tbk BRI UNIT SIULAK GEDANG; Beralamat di
SIULAK GEDANG;
3. Riki Syahrul Junnata JUNIOR ASSOCIATE MANTRI PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI UNIT SIULAK GEDANG;
Beralamat di SIULAK GEDANG;
4. Vendra Welly MONITORING & EVALUATION FUNCTION PT. Bank Rakyat (Persero), Tbk REGIONAL OFFICE PADANG;
Beralamat di SUNGAI PENUH;
5. Hamdeni PETUGAS ADMINISTRASI UNIT PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk SUB AREA SUNGAIPENUH;
Beralamat di SUNGAI PENUH;

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.2238.GS-KC-III/MKR/11/2023, 16 Oktober 2023, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG SUNGAI PENUH, yang mana telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tertanggal

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN.Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 November 2023 Dibawah Nomor 243/HK/SK/2023/PN.Spn, selanjutnya disebut

PENGGUGAT;

Melawan :

II. TERGUGAT

1. Nama : AFRIZAL
Tempat Tanggal Lahir : KOTO LEBUH TINGGI, 05-03-1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : DESA KOTO LEBUH TINGGI RT 001 KEC
SIULAK KAB. KERINCI PROV JAMBI
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN
Nomor HP / E-mail : 085368562020

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

2. Nama : HARILIS
Tempat Tanggal Lahir : KOTO LEBUH TINGGI, 04-07-1968
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : DESA KOTO LEBUH TINGGI RT 001 KEC
SIULAK KAB KERINCI PROV JAMBI
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN
Nomor HP / E-mail : 085368562020

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Selanjutnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II, secara bersama-sama disebut **Para Tergugat;**

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :
 - Ingkar Janji
 - a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?
Hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022
 - b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
 - Tertulis, yaitu :
 - Surat Pengakuan Hutang (SPH) 94845008/5563/08/22 tanggal 11 Agustus 2022
 - Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 11 Agustus 2022

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN.Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa Menjual Agunan 11 Agustus 2022

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 250.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 94845008/5563/08/22 tanggal 11 Agustus 2022.
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 11 Agustus 2022.
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap – tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 6.588.743,- (ENAM JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU TUJUH RATUS EMPAT PULUH TIGA) sekaligus lunas.
 - Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No 100 atas nama 1. Aprisal 2. Harilis
 - Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?
- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 94845008/5563/08/22 tanggal 11 Agustus 2022.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN.Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 11 April 2023 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 257.413.321,- (DUA RATAS LIMA PULUH TUJUH JUTA EMPAT RATAS TIGA BELAS RIBU TIGA RATAS DUA PULUH SATU).
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer 94845008/5563/08/22 tanggal 11 Agustus 2022 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 11 Agustus 2022 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 257.413.321,- (DUA RATAS LIMA PULUH TUJUH JUTA EMPAT RATAS TIGA BELAS RIBU TIGA RATAS DUA PULUH SATU).

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

Sesuai pasal 261 ayat (1) RBg agar segala tuntutan PENGGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (illusoir) dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN.Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(conservatoir beslag) terhadap Agunan Kredit yang telah diserahkan sebagai jaminan TERGUGAT berupa : Sertifikat Hak Milik No 100 atas nama 1. Aprisal 2. Harilis. sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 94845008/5563/08/22 tanggal 11 Agustus 2022.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp 250.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 257.413.321,- (DUA RATUS LIMA PULUH TUJUH JUTA EMPAT RATUS TIGA BELAS RIBU TIGA RATUS DUA PULUH SATU);
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No 100 atas nama 1. Aprisal 2. Harilis
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN.Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 556301013543535 tanggal 11 Agustus 2022

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 250.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA) dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

5. Sertifikat Hak Milik No 100 atas nama 1. Aprisal 2. Harilis

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN.Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Surat Peringatan I Nomor 107/BUN/09/2023 tanggal 09 September 2023

10. Surat Peringatan II Nomor 135/BUN/09/2023 tanggal 26 September 2023

11. Surat Peringatan III Nomor B.028-KC/ADK/2023 tanggal 03 Oktober 2023

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 11 April 2023.

Saksi :

- tidak ada -

Bukti Lainnya :

- tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN.Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 257.413.321,- (DUA RATUS LIMA PULUH TUJUH JUTA EMPAT RATUS TIGA BELAS RIBU TIGA RATUS DUA PULUH SATU), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 232.062.948,- (DUA RATUS TIGA PULUH DUA JUTA ENAM PULUH DUA RIBU SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH DELAPAN) ditambah bunga sebesar 25.350.373,- (DUA PULUH LIMA JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU TIGA RATUS TUJUH PULUH TIGA), ditambah pinalty sebesar Rp. -,- (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas obyek berupa : Sertifikat Hak Milik No 100 atas nama

1. Aprisal 2. Harilis. berikut bangunan yang berdiri di atasnya

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat telah hadir kuasanya dan untuk Tergugat I dan Tergugat II telah hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

BAHWA KAMI MENGAKU MEMPUNYAI HUTANG SEBESAR + Rp. 250.000.000,00 (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DI BANK BRI UNIT SIULAK GEDANG. DENGAN KONDISI USAHA JUAL BELI KULIT MANIS YANG KAMI JALANI SELAMA INI MENGALAMI KEBANGKRUTAN DAN DISERTAI DENGAN KONDISI KESEHATAN KAMI (AFRIZAL) DALAM KEADAAN SAKIT MAKA KAMI BELUM BISA UNTUK MELUNASI HUTANG TERSEBUT PADA SAAT INI;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN.Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMUDIAN UNTUK SAAT INI KAMI BELUM MEMPUNYAI PENGHASILAN TETAP. PEKERJAAN KAMI SEBAGAI BURUH TANI SEKARANG INI HANYA MENGHASILKAN Rp. 900.000,00 (SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH) SAMPAI DENGAN Rp. 1.000.000,00 (SATU JUTA RUPIAH) DALAM SATU BULAN, ITU PUN HANYA CUKUP UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SEHARI-HARI KAMI;

SEHUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT DIATAS, DENGAN INI KAMI MEMOHON PERTIMBANGAN BAPAK HAKIM UNTUK MEMBERIKAN PENANGGUHAN ATAU KERINGANAN HUTANG TERHADAP KAMI;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pembuatan Para Tergugat yang telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka haruslah dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, Para Tergugat benar mempunyai hutang sebesar + Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) di Bank BRI unit siulak gedang;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Perlu dipertimbangkan sebagai berikut :

1. “Apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi ?”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 94845008/5563/08/22 tanggal 11 Agustus 2022, diberi tanda P.1
2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 556301013543535 tanggal 11 Agustus 2022 diberi tanda P.2
3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI. diberi tanda P.3

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN.Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat, diberi tanda P.4
5. Sertifikat Hak Milik No 100 atas nama 1. Aprisal 2. Harilis, diberi tanda P.5
6. Surat Peringatan I Nomor 107/BUN/09/2023 tanggal 09 September 2023, diberi tanda P.6
7. Surat Peringatan II Nomor 135/BUN/09/2023 tanggal 26 September 2023, diberi tanda P.7
8. Surat Peringatan III Nomor B.028-KC/ADK/2023 tanggal 03 Oktober 2023, diberi tanda P.8
9. Formulir Kunjungan Kepada Penunggak/DK diberi tandap P-9;
10. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 284 Rbg.;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 telah diperlihatkan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup sehingga terhadap bukti P-1, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Alat bukti P-2, P-4, P-10 merupakan fotocopy dari fotocopy, maka terhadap hal tersebut Hakim berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3038 K/Sip/Pdt/1981 tertanggal 18 September 1986 yakni :

"Meskipun surat bukti hanya fotocopi namun hal ini tidak menyebabkan surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti sama sekali melainkan dianggap sebagai petunjuk";

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Hakim memberikan pertimbangan terhadap terhadap Gugatan Penggugat, maka perlu dipertimbangkan hal sebagai berikut :

1. "Apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji ?";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi ialah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian yang dilakukan dengan cara Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan atau Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa telah diakui oleh Para Tergugat bahwa telah meminjam uang di Bank BRI sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana berdasarkan bukti P-1 dengan angsuran setiap 1 bulan Rp.6,588,743 (enam

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN.Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus delapan puluh delapan tujuh ratus empat tiga) selambat-lambatnya tanggal 11;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7, P-8, yaitu Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Peringatan III yang mana telah menunjukkan adanya keterlambatan dari Para Tergugat membayar angsuran angsuran setiap 1 bulan Rp.6,588,743 (enam juta lima ratus delapan puluh delapan tujuh ratus empat tiga) selambat-lambatnya tanggal 11 serta pengakuan dari Para Tergugat didalam jawabannya tentang keterlambatan dalam membayar kewajiban dari Para Tergugat, maka terhadap perbuatan Para Tergugat yang tidak membayar kewajiban angsuran sebesar setiap 1 bulan Rp.6,588,743 (enam juta lima ratus delapan puluh delapan tujuh ratus empat tiga) selambat-lambatnya setiap tanggal 11 merupakan ingkar janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yang meminta untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang meminta "2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat" dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang merupakan pokok perkara gugatan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Hakim pada angka 1 (satu) yang mana perbuatan Para Tergugat yang tidak membayar kewajiban angsuran sebesar setiap 1 bulan Rp.6,588,743 (enam juta lima ratus delapan puluh delapan tujuh ratus empat tiga) selambat-lambatnya setiap tanggal 11 merupakan ingkar janji/wanprestasi, maka terhadap petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) oleh karena terhadap petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) yang berkaitan dengan petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan pertimbangan :

Menimbang, Bahwa Hakim hanya dapat mempertimbangkan pembayaran hutang yang menjadi kewajiban dari Para Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, sedangkan terhadap permintaan terhadap "selambat-lambatnya

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN.Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat”, Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 1131 KUHPdata yang menyebutkan :

“Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”; yang dalam pelaksanaannya dapat diajukan eksekusi yang merupakan kewenangan dari Ketua Pengadilan Negeri; sehingga terhadap petitum angka 3 (tiga) diperbaiki redaksinya menjadi :

“Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 257.413.321,- (DUA RATUS LIMA PULUH TUJUH JUTA EMPAT RATUS TIGA BELAS RIBU TIGA RATUS DUA PULUH SATU), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 232.062.948,- (DUA RATUS TIGA PULUH DUA JUTA ENAM PULUH DUA RIBU SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH DELAPAN) ditambah bunga sebesar 25.350.373,- (DUA PULUH LIMA JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU TIGA RATUS TUJUH PULUH TIGA), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) oleh karena terhadap Pokok Gugatan telah dipertimbangkan dan beralasan hukum untuk dikabulkan maka terhadap petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yang meminta “5.

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas obyek berupa : Sertifikat Hak Milik No 100 atas nama 1. Aprisal 2. Harilis. berikut bangunan yang berdiri di atasnya” dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* tidak pernah diletakkan sita jaminan maka terhadap petitum angka 5 (lima) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan, sementara terhadap petitum angka 5 (lima) ditolak, maka terhadap petitum angka 1 (satu) haruslah dinyatakan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN.Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian” dan ditambahkan satu petitum “menolak selain dan selebihnya”;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 257.413.321,- (DUA RATUS LIMA PULUH TUJUH JUTA EMPAT RATUS TIGA BELAS RIBU TIGA RATUS DUA PULUH SATU), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 232.062.948,- (DUA RATUS TIGA PULUH DUA JUTA ENAM PULUH DUA RIBU SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH DELAPAN) ditambah bunga sebesar 25.350.373,- (DUA PULUH LIMA JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU TIGA RATUS TUJUH PULUH TIGA), ditambah pinalty sebesar Rp. -,- ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.364.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)
5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis Tanggal 14 Desember 2023 oleh PANDJI PATRIOSA, S.H.,M.H, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh UMARDANI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) kepada Penggugat pada hari dan tanggal itu juga dan dikirimkan melalui Surat Tercatat kepada Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Dto.

Hakim Ketua,

Dto.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN.Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMARDANI

PANDJI PATRIOSIA, S.H.,M.H

Perincian biaya : 32/Pdt.GS/2023/Pn.Spn.

PNBP Proses Perkara	30.000;
Redaksi	10.000;
Materai	10.000;
ATK	150.000;
Panggilan	76.000;
Pemberitahuan Putusan	38.000;
Pemeriksaan Setempat	0;
PNBP Panggilan	50.000 +
Jumlah	364.000;

(Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN.Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)